Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

# Peran Pemerintah dalam Regulasi dan Pengawasan Kriptokurensi di Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Digital

**Steven Bredabu**
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka
stevenepen974@gmail.com

***ABSTRACT***

*The development of cryptocurrency as part of digital financial assets has brought significant changes to the economic system, including in Indonesia. The increase in the number of investors and the value of crypto transactions indicates its growing importance in the digital economy. However, the volatile and decentralized nature of cryptocurrencies poses challenges for the government in maintaining economic stability and protecting the public. This study aims to analyze the role of the government in the regulation and supervision of cryptocurrencies in Indonesia. The method used is a normative juridical approach by examining statutory regulations and the latest policies related to digital financial assets. The results show that the government has strengthened regulation through the transfer of crypto supervision to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) since 2025, as well as the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 23 of 2025. This policy marks the recognition of crypto as a digital financial asset within the national financial system and strengthens the integration of financial sector supervision in a more comprehensive manner. Nevertheless, challenges remain, such as regulatory gaps, the risk of money laundering, low public literacy, and the potential misuse of digital technology. Therefore, adaptive policies, effective supervision, and continuous public education are required to maintain the stability of the national digital economy amid the rapid development of financial technology.*

***Keywords:*** *cryptocurrency, government regulation, digital economy, OJK, supervision*

**ABSTRAK**

Perkembangan kriptokurensi sebagai bagian dari aset keuangan digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi, termasuk di Indonesia. Peningkatan jumlah investor dan nilai transaksi kripto menunjukkan perannya yang semakin penting dalam ekonomi digital. Namun, karakteristik kripto yang volatil dan terdesentralisasi menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan kriptokurensi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan aset keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan penguatan regulasi melalui pengalihan pengawasan kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2025 serta penerbitan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025. Kebijakan ini menandai perubahan kripto sebagai aset keuangan digital dalam sistem keuangan nasional serta memperkuat integrasi pengawasan sektor keuangan secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti celah regulasi, risiko pencucian uang, rendahnya literasi masyarakat, serta potensi penyalahgunaan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif, pengawasan yang efektif, serta edukasi publik yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi digital nasional di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

**Kata kunci:** kriptokurensi, regulasi pemerintah, ekonomi digital, OJK, pengawasan

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya kriptokurensi sebagai instrumen keuangan berbasis teknologi blockchain yang bersifat desentralistik. Di Indonesia, kriptokurensi mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya (Ekawati, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa kripto tidak lagi sekadar instrumen alternatif, melainkan telah menjadi bagian integral dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Peningkatan partisipasi masyarakat juga mencerminkan adanya pergeseran perilaku ekonomi menuju digitalisasi yang semakin masif dan kompleks.

Seiring dengan perkembangan tersebut, keberadaan kriptokurensi menimbulkan implikasi yang kompleks dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek regulasi dan pengawasan (Putri et al., 2025). Karakteristik kripto yang tidak terpusat, bersifat pseudonim, serta memiliki volatilitas tinggi menjadikannya sulit dikendalikan melalui instrumen regulasi konvensional. Kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi strategis untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap inovasi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi risiko sistemik. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi krusial sebagai regulator sekaligus pengawas guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan publik secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, telah menunjukkan komitmennya dalam merespons perkembangan kriptokurensi. Hal ini terlihat dari upaya pembentukan kerangka regulasi yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem pengawasan berbasis risiko dan integrasi sektor keuangan digital. Pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pengendalian, tetapi juga pada penciptaan ekosistem inovasi yang tetap aman dan berkelanjutan (Perdana & Jiow, 2024). Dengan demikian, regulasi kripto tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai instrumen tata kelola yang strategis dalam ekonomi digital.

Isu strategis yang paling aktual dalam konteks ini adalah implementasi penuh pengalihan kewenangan pengawasan kriptokurensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2025 (Solichin, 2025). Perubahan ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital secara lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal terbaru melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mempertegas status kripto sebagai objek pajak dalam sistem keuangan nasional.

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

Tidak hanya itu, wacana penguatan pengawasan terhadap aktivitas lintas batas (cross-border transaction) serta peningkatan standar kepatuhan anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT) menjadi fokus kebijakan pemerintah pada periode 2025–2026. Dinamika ini menunjukkan adanya transformasi besar dalam paradigma tata kelola kriptokurensi di Indonesia (Hidayat & Sebyar, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan kriptokurensi juga menghadirkan berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama di tengah percepatan digitalisasi ekonomi global. Risiko seperti pencucian uang, pendanaan ilegal, volatilitas harga yang ekstrem, serta rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi persoalan utama. Di samping itu, adanya celah regulasi dan potensi arbitrase regulasi antarnegara menjadi tantangan baru dalam pengawasan kripto. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan kriptokurensi di Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta merumuskan strategi yang lebih adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi digital nasional di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin dinamis.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kriptokurensi sebagai bagian dari aset keuangan digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam perspektif regulasi dan kebijakan, bukan pada aspek empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta doktrin yang relevan dalam tata kelola kriptokurensi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kriptokurensi, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep teoritis terkait regulasi keuangan digital, pengawasan sektor keuangan, serta stabilitas ekonomi digital.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi pemerintah yang berkaitan dengan kriptokurensi. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi, baik dari peraturan resmi pemerintah maupun publikasi ilmiah yang terindeks. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan isu terkini yang berkaitan dengan kebijakan kriptokurensi di Indonesia sebagai bagian dari analisis kontekstual.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kriptokurensi, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji efektivitas dan implikasi kebijakan tersebut terhadap stabilitas ekonomi digital. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan kriptokurensi di Indonesia serta menawarkan perspektif kritis terhadap dinamika kebijakan yang berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transformasi Kebijakan Pemerintah terhadap Kriptokurensi

Transformasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kriptokurensi tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan teknologi keuangan global yang semakin kompleks (Norman, 2025). Berdasarkan temuan Purnama (2022), pada tahap awal kemunculannya, kriptokurensi dipandang sebagai fenomena ekonomi baru yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung bersifat hati-hati (precautionary approach). Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kemudian mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi inovasi tanpa secara langsung memasukkannya ke dalam sistem keuangan formal.

Namun, seiring dengan meningkatnya adopsi kriptokurensi dan kompleksitas ekosistemnya, pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai. Kriptokurensi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen spekulatif, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari sistem keuangan digital yang memiliki keterkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional Abdurohim dan Irfan (2024). Dalam konteks ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi titik balik penting dalam transformasi kebijakan pemerintah. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pengakuan kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital, sehingga memperluas cakupan pengaturan dan pengawasan negara terhadap aktivitas tersebut.

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

Transformasi kebijakan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk kriptokurensi. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek perdagangan, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, transparansi, serta perlindungan konsumen. Selain itu, pengaturan terhadap derivatif aset digital menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengantisipasi perkembangan instrumen keuangan yang lebih kompleks di masa depan (Febrianto et al., 2025). Dengan demikian, regulasi yang diterbitkan tidak bersifat reaktif semata, melainkan juga proaktif dalam menghadapi inovasi teknologi finansial.

Perubahan paradigma dari kripto sebagai komoditas menjadi aset keuangan digital mencerminkan adanya pergeseran pendekatan kebijakan dari sektoral menuju sistemik. Jika sebelumnya pengaturan kripto berada dalam kerangka perdagangan komoditas, kini pengaturannya terintegrasi dalam sistem keuangan nasional yang diawasi secara lebih komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator pasif, tetapi juga sebagai aktor strategis yang membentuk arah perkembangan ekonomi digital. Transformasi ini juga sejalan dengan tren global di mana banyak negara mulai mengintegrasikan kripto ke dalam kerangka regulasi keuangan formal.

Meskipun demikian, transformasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi dan harmonisasi regulasi. Perubahan yang cepat dalam teknologi seringkali tidak sejalan dengan kecepatan pembentukan regulasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan hukum (regulatory lag) (Qin et al., 2026). Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat konsisten dan efektif. Oleh karena itu, transformasi kebijakan pemerintah terhadap kriptokurensi harus terus diiringi dengan evaluasi yang berkelanjutan agar mampu menjawab dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

**Peran OJK dalam Pengawasan Aset Kripto**

Peralihan kewenangan pengawasan kriptokurensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola sektor keuangan digital di Indonesia (Sagita et al., 2026). Kebijakan ini menandai integrasi kriptokurensi ke dalam sistem pengawasan keuangan yang lebih komprehensif, mengingat sebelumnya kripto berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditas. Dengan masuknya kripto ke dalam ranah pengawasan OJK, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperlakukan kriptokurensi sebagai bagian dari sistem keuangan yang memiliki potensi risiko sistemik.

Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengawasi penyelenggara perdagangan aset kripto (Maharani, 2025).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

Kewenangan tersebut mencakup pemberian izin usaha, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku industri, serta penetapan standar operasional yang berkaitan dengan keamanan sistem dan transparansi transaksi. Selain itu, OJK juga berperan dalam memastikan bahwa penyelenggara platform kripto menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna meminimalisasi risiko kerugian bagi investor (Razak & Nurdin, 2025). Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga stabilitas pasar.

Lebih lanjut, peran OJK juga mencakup pengendalian risiko sistemik yang dapat timbul dari aktivitas perdagangan kripto (Siboro et al., 2024). Volatilitas harga yang tinggi serta keterkaitan dengan pasar global menjadikan kriptokurensi sebagai instrumen yang berpotensi memicu ketidakstabilan jika tidak diawasi secara ketat. Dalam konteks ini, OJK dituntut untuk mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Menurut Widhianti et al. (2025), penguatan sistem pelaporan, pemantauan transaksi digital, serta penerapan teknologi pengawasan (suptech) menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut.

Selain aspek pengawasan, OJK juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen di sektor kripto (Putri et al., 2025). Banyaknya kasus penipuan investasi dan praktik ilegal dalam perdagangan aset digital menunjukkan bahwa perlindungan terhadap investor masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, OJK perlu memastikan adanya transparansi informasi, kejelasan risiko investasi, serta mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat (Oemardi & Sudiro, 2024). Edukasi kepada publik mengenai karakteristik dan risiko kriptokurensi juga menjadi bagian dari tanggung jawab OJK dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, optimalisasi peran OJK dalam pengawasan aset kripto masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan sifat kripto yang lintas batas dan terdesentralisasi (Maharani, 2025). Aktivitas perdagangan yang dapat dilakukan melalui platform luar negeri menyulitkan pengawasan secara langsung oleh otoritas nasional. Selain itu, perkembangan inovasi teknologi yang sangat cepat menuntut OJK untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal dalam merespons dinamika pasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengawasan terhadap kriptokurensi dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif (Sagita et al., 2026).

**Kebijakan Pajak dan Dampaknya terhadap Ekonomi Digital**

Penguatan regulasi kriptokurensi di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui instrumen pengawasan, tetapi juga melalui kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem ekonomi digital yang lebih transparan (Chalil et al., 2025). Dalam konteks ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi aset kripto. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap kriptokurensi, dari yang sebelumnya diperlakukan sebagai komoditas menjadi bagian dari aset keuangan digital yang terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional.

Secara konseptual, penerapan pajak terhadap transaksi kripto mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak (tax base expansion) di era digital (Fageh, 2025). Dengan meningkatnya volume transaksi kripto yang mencapai skala besar, potensi penerimaan negara dari sektor ini menjadi sangat signifikan. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi transaksi, karena pelaku pasar didorong untuk melakukan aktivitas perdagangan melalui platform yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian dalam sistem ekonomi digital (Syahputra et al., 2024).

Namun demikian, implementasi kebijakan pajak kripto juga menimbulkan berbagai implikasi yang perlu dikaji secara kritis (Amalia et al., 2026). Di satu sisi, pengenaan pajak dapat meningkatkan legitimasi kriptokurensi sebagai bagian dari sistem keuangan formal, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Di sisi lain, beban pajak yang relatif tinggi berpotensi menurunkan minat investasi serta mendorong terjadinya pengalihan transaksi ke platform luar negeri yang tidak berada dalam pengawasan otoritas nasional. Fenomena ini dikenal sebagai regulatory arbitrage, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan domestik.

Selain itu, kebijakan perpajakan kripto juga menghadapi tantangan dalam aspek implementasi teknis, terutama terkait dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan transaksi yang bersifat anonim dan lintas batas (Syabana et al., 2025). Sistem perpajakan konvensional seringkali tidak mampu menjangkau karakteristik unik dari kriptokurensi, sehingga diperlukan inovasi dalam sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Dalam hal ini, integrasi data antara otoritas pajak, OJK, serta penyelenggara platform kripto menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, kebijakan pajak terhadap kriptokurensi harus dirancang secara seimbang antara tujuan optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan ekosistem investasi digital (Marcela et al., 2025). Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek daya saing, kepastian hukum, serta perlindungan investor dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap implementasi PMK Nomor 50 Tahun 2025 menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

**Tantangan Regulasi dan Pengawasan Kripto**

Berdasarkan temuan Purnama (2022), meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat regulasi dan pengawasan

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

kriptokurensi, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi kripto yang sangat cepat dengan kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Fenomena ini sering disebut sebagai *regulatory lag*, di mana hukum cenderung tertinggal dibandingkan dengan inovasi teknologi. Akibatnya, terdapat ruang-ruang yang belum sepenuhnya diatur secara jelas, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas yang merugikan.

Selain itu, karakteristik kriptokurensi yang bersifat desentralistik dan pseudonim menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses pengawasan dan penegakan hukum (Putri & Ajie, 2026). Transaksi kripto dapat dilakukan tanpa melalui lembaga perantara tradisional serta melintasi batas yurisdiksi negara, sehingga menyulitkan otoritas nasional dalam melakukan kontrol secara efektif. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai tindak kejahatan keuangan, seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorism financing*). Oleh karena itu, penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) menjadi aspek yang sangat krusial dalam pengawasan kripto (Saragih & Saragih, 2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap kriptokurensi dan investasi digital secara umum. Banyak investor yang terlibat dalam perdagangan kripto tanpa memahami risiko yang melekat, seperti volatilitas harga yang ekstrem dan potensi kehilangan aset akibat kegagalan sistem atau penipuan. Hal ini diperparah dengan maraknya praktik investasi ilegal dan *scam* yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Dalam konteks ini, kelemahan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai pelaku dalam ekosistem ekonomi digital (Hardana et al., 2025).

Di samping itu, masih terdapat kekosongan hukum terkait pemanfaatan kriptokurensi dalam berbagai aspek ekonomi, seperti penggunaannya sebagai objek jaminan, alat pembayaran, maupun instrumen dalam kontrak bisnis (Payuwaha, 2025). Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan industri kripto di Indonesia. Selain itu, potensi terjadinya arbitrase regulasi antarnegara juga menjadi tantangan tersendiri, di mana pelaku usaha dapat memanfaatkan perbedaan kebijakan untuk menghindari regulasi yang lebih ketat di dalam negeri.

Dengan demikian, tantangan dalam regulasi dan pengawasan kriptokurensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik. Pemerintah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif terhadap perkembangan teknologi (Sariayana et al., 2026). Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam mengatasi berbagai tantangan

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan adaptif sangat diperlukan agar regulasi kriptokurensi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung stabilitas ekonomi digital nasional (Manurung et al., 2025).

**Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Digital**

Dalam konteks perkembangan kriptokurensi yang semakin pesat, pemerintah memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi digital (Abdurohim & Irfan, 2024). Peran ini tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, fasilitasi, serta pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan adanya perlindungan terhadap sistem keuangan nasional. Dengan demikian, peran pemerintah menjadi krusial dalam memastikan bahwa perkembangan kriptokurensi tidak menimbulkan instabilitas ekonomi yang lebih luas (Rahma et al., 2025).

Salah satu bentuk konkret peran pemerintah adalah melalui penyusunan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial. Regulasi yang adaptif memungkinkan pemerintah untuk mengakomodasi inovasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) (Reno & De Vega, 2026). Dalam hal ini, kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjawab tantangan yang bersifat dinamis, termasuk perkembangan instrumen derivatif kripto, integrasi dengan sistem keuangan global, serta potensi risiko sistemik. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan (Zein et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang proporsional dalam perumusan kebijakan.

Selain regulasi, pengawasan yang efektif dan terintegrasi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi digital (Tanjaya et al., 2022). Pemerintah melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan otoritas terkait lainnya perlu membangun sistem pengawasan yang berbasis teknologi serta mampu menjangkau aktivitas kripto yang bersifat lintas batas. Penguatan mekanisme pengawasan ini mencakup peningkatan kapasitas teknologi, pemanfaatan sistem pengawasan digital (*suptech*), serta integrasi data antar lembaga. Dengan pengawasan yang efektif, potensi risiko seperti manipulasi pasar, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya dapat diminimalisasi secara lebih optimal.

Di sisi lain, peran pemerintah juga mencakup aspek edukasi dan literasi masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital (Zein et al., 2026). Tingkat literasi keuangan digital yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap risiko investasi kripto. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait karakteristik, manfaat, dan risiko kriptokurensi. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

Lebih lanjut, dalam menghadapi sifat kriptokurensi yang bersifat global, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional dalam bidang regulasi dan pengawasan (Rusdiani, 2026). Kolaborasi antarnegara menjadi penting untuk mengatasi permasalahan lintas yurisdiksi, seperti pencucian uang dan arbitrase regulasi. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga global dalam memastikan terciptanya tata kelola kriptokurensi yang efektif (Abdurohim & Irfan, 2024). Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi digital harus dilakukan secara komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan kriptokurensi.

**KESIMPULAN**

Perkembangan kriptokurensi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan nasional, sehingga menuntut adanya respons kebijakan yang adaptif dari pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan transformasi kebijakan yang cukup progresif, khususnya melalui perubahan paradigma dari kripto sebagai komoditas menjadi aset keuangan digital. Transformasi ini mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi finansial global serta memperkuat posisi kriptokurensi dalam kerangka sistem keuangan nasional yang lebih terintegrasi.

Peralihan kewenangan pengawasan kriptokurensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor keuangan digital. Dengan kewenangan yang lebih luas, OJK diharapkan mampu mengintegrasikan pengawasan kripto ke dalam sistem keuangan nasional secara komprehensif, termasuk dalam aspek perlindungan konsumen dan pengendalian risiko sistemik. Selain itu, penerapan kebijakan fiskal melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi kripto sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi digital.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi regulasi dan pengawasan kriptokurensi masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Karakteristik kripto yang desentralistik, anonim, dan lintas batas menjadi hambatan utama dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, adanya celah regulasi, risiko pencucian uang, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang ada masih perlu disempurnakan. Tantangan ini menegaskan bahwa regulasi kripto tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga dukungan kelembagaan dan kesiapan masyarakat yang memadai.

Dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi digital, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup pengawasan yang

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

efektif, edukasi publik, serta penguatan kerja sama internasional. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengantisipasi potensi risiko yang muncul di masa depan. Sinergi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola kriptokurensi yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan kriptokurensi memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi digital di Indonesia. Keberhasilan kebijakan yang diterapkan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan, serta dalam merespons dinamika global yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan secara berkelanjutan agar kriptokurensi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurohim, & Irfan, M. (2024). Cryptocurrency dan stabilitas sistem keuangan: Tinjauan literatur dampak, peluang, dan tantangan regulasi. *Portfolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 21(2), 64–78.

Amalia, R. F., Kancana, H., Jabarti, A., & Kesuma, J. (2026). Implikasi hukum pajak PPh dan PPN terhadap investasi aset kripto di Indonesia. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 245–252. https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus

Chalil, S., Affandi, I., Napitupulu, C., Nurjannah, & Saritza, Z. (2025). Implikasi pengenaan pajak kripto terhadap ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(4). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

Ekawati, D. (2024). Analisis virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 110–116. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.395

Fageh, A. (2025). *Pajak cryptocurrency di Indonesia sebagai aset komoditas masa depan perspektif maqāṣid al-sharī'ah*. Mitra Ilmu.

Febrianto, A., Ismail, & Iryani, D. (2025). Konsep cryptocurrency sebagai alat pembayaran untuk mewujudkan kepastian hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2).

Hardana, A., Siregar, S. E., & Utami, T. W. (2025). Tantangan hukum dalam regulasi cryptocurrency di era ekonomi digital global. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(4), 1–12. https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i04.6775

Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi hukum perpindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK terhadap pelaku industri dan investor. *HAKIM:*

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

*Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 888–899. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Transaksi Aset Kripto*.

Maharani, C. (2025). Kepastian hukum aset kripto konsumen pada perusahaan yang ditolak izin perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Krisna Law*, 7(3).

Manurung, T. O., Zahwani, A. P., & Sinaga, S. H. (2025). Optimalisasi kebijakan e-government melalui artificial intelligence berbasis privacy-preserving machine learning guna meningkatkan daya saing sektor ekonomi dan investasi di Indonesia. Dalam *Prosiding Lomba Karya Tulis Ilmiah Dr. Mochtar Riady Legal Week 2025: Revamping Indonesia's policy landscape: Assimilating investment law, healthcare, and AI development*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Marcela, Desra, I., Alfadri, M. S., & Hutapea, S. A. (2025). Analisis hukum terhadap kebijakan pajak transaksi kripto di Indonesia terhadap kesesuaian dengan prinsip perpajakan dan implikasinya terhadap industri aset digital. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 28–39. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.849

Norman, C. A. (2025). Transformasi hukum aset kripto di Indonesia: Analisis komparatif dengan Malaysia mengenai pergeseran dari komoditas ke instrumen keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 13(1). https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2214

Oemardi, A. C., & Sudiro, A. A. (2024). Peran pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah melalui layanan pinjaman online. *Binamulia Hukum*, 13(2), 345–360. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.951

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *OJK terbitkan aturan baru perkuat pengaturan perdagangan aset keuangan digital dan derivatif kripto* (SP 210/GKPB/OJK/XII/2025). https://ojk.go.id/

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*.

Payuwaha, B. R. (2025). Urgensi pengaturan crypto asset sebagai objek jaminan di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 11(2), 359–377.

Vol 4 No 1 (2026) 46-59 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v4i1.111

Perdana, A., & Jiow, H. J. (2024). Crypto-cognitive exploitation: Integrating cognitive, social, and technological perspectives on cryptocurrency fraud. *Telematics and Informatics*, 95, 102191. https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102191

Purnama, W. W. (2022). Regulasi mata uang kripto di Indonesia: Pandangan regulator dan implikasi hukum bagi ekonomi masyarakat. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2).

Putri, A., & Ajie, B. W. (2026). Kedudukan aset kripto sebagai sarana penyembunyian hasil tindak pidana pencucian uang (Studi kasus putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Kbm jo. Putusan Nomor 97/Pid/2023/PT SMG). *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 41–52.

Putri, N. K. M. E., Sudharma, K. J. A., Gorda, A. A. A. N. S. R., & Puspadewi, A. A. A. I. (2025). Kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen Bitcoin dalam menghadapi ancaman penipuan online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1942

Qin, Y., Hu, J., & Su, K. (2026). Functions and optimization of soft law in the international governance of synthetic biology: The predicament of hard law vs. the rise of soft law. *Synthetic and Systems Biotechnology*, 12, 134–151. https://doi.org/10.1016/j.synbio.2025.11.005

Rahma, N., Nebras, A., Suhaeb, F. W., & Idrus, I. I. (2025). Cryptocurrency dan masa depan keuangan global: Tantangan dan peluang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4).

Razak, I. U., & Nurdin, A. R. (2025). Prinsip kehati-hatian terhadap aset kripto sebagai objek jaminan pada perbankan. *Legal Spirit*, 9(2), 455–464. https://doi.org/10.31328/ls.v9i2.5855

Reno, & De Vega, L. (2026). Bibliometric analysis of digital economy and adaptive governance in the era of crypto innovation (2015–2025). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4511

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

Rusdiani. (2026). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Studi pada program UMKM Go-Digital). *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 459–469. https://doi.org/10.55606/optimal.v6i1.9465

Sagita, A. P., Sagina, A. P., Almaqhvira, A., & Djafar, E. M. (2026). Transformasi digital: Peralihan kewenangan pengawasan cryptocurrency dalam sektor keuangan era Society 5.0. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(2), 244–267. https://doi.org/10.33476/ajl.v16i2.5794

Saragih, J. Z. F., & Saragih, G. J. C. Z. (2025). Efektivitas regulasi anti terorisme dalam menghadapi pendanaan kejahatan terorganisir (organised crime). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1). https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.421

Sariayana, T. M., Paturu', R. O., Pratiwi, M. E., Herdiawan, & Yulianingrum, A. V. (2026). Studi komparatif regulasi adaptif dalam menghadapi era revolusi industri 5.0 (Indonesia dan Jepang). *Justitiable*, 8(2), 90–100. https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1153

Siboro, C. C., Sihombing, N. G., & Pakpahan, D. A. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia: Tinjauan regulasi dan tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92–102. https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2860

Solichin, A. B. (2025). Implikasi hukum atas peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Lex Prospicit*, 3(1), 29–41. https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762

Syabana, B., Nugrahaningsih, W., & Hastuti, I. (2025). Aspek hukum pajak terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai dari transaksi aset kripto. *Jurnal Dinamika Hukum Publik*, 6(1). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhp

Syahputra, D. H., Putra, M. R., & Anantha, A. (2024). Peran perpajakan dalam perekonomian Indonesia: Tinjauan sistem perpajakan di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 335–348. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072

Tanjaya, W., Simalango, J. J., Simalango, R., & Pakpahan, E. S. F. (2022). Peran pemerintah terhadap bisnis online dan UMKM era Covid-19 berdasarkan hukum positif. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(1), 22.

Widhianti, K., Amelia, D. F., & Vijaya, A. D. P. (2025). Pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pengawasan OJK di sektor perbankan Indonesia. *Rio Law Journal*, 6(1). https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1548

Zein, A. W., Janira, A. R., Amelia, I., Rozan, M. F. A., & Rahmadhani, N. (2026). Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah krisis energi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 4(1). https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8264